



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812
Telp / Fax (0414) 21031

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 25/HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/V/2021

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi SAKTI untuk seluruh modul, perlu segera menetapkan User Pejabat dan Operator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara PER-16/PB/2020 Tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan...

15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2013 tentang Unit Layanan pengadaan Barang/Jasa Komisi Pemilihan Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :**
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2021 tanggal 23 November 2020;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021.

KESATU...

- KESATU** : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021.
- KEDUA** : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2021 tanggal 23 November 2020 Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Nur Putriyana Alang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR: 25 /HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/V/ 2021
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT DAN OPERATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021

**USER PEJABAT DAN OPERATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2021**

| No. | Nama/Nip/Pangkat/Golongan | Peran User | Jabatan Perbedaharaan |
|-----|---|---|-----------------------|
| 1. | ASMAR SUGIANTO, S.STP NIP. 19790921 199810 1 003 Pangkat: Pembina Tk. I Golongan: IV/b | SATKER_KPA SATKER_APPROVER_ASET SATKER_APPROVER_PERSEDIAAN | KPA |
| 2. | ANDI RUSLAM IDRUS, SE NIP. 19811010 201012 1 003 Pangkat: Penata Golongan: III/c | SATKER_PPK SATKER_VALIDATOR_ASET | PPK |
| 3. | NUR PUTRIYANA ALANG, SE NIP. 19810603 200902 2 006 Pangkat: Penata Golongan: III/c | SATKER_PPSPM | PPSPM |
| 4. | MUH. ISKANDAR MUCHTAR NIP. 19711016 198803 1 001 Pangkat: Penata Muda Golongan: III/a | SATKER_BENDAHARA_PENGELUARAN | BENDAHARA |
| 5. | AKBAR NIP. 19840209 200902 1 005 Pangkat: Penata Muda Golongan: III/a | SATKER_OPERATOR_KOMITMEN SATKER_OPERATOT_PELAPORAN SATKER_OPERATOR PEMBAYARAN | OPERATOR |
| 6. | NUR SINCE NIP. 19810516 201212 2 001 Pangkat: Pengatur Muda Tk. I Golongan: II/b | SATKER_OPERATOR_PERSEDIAAN SATKER_OPERATOR_ASET | OPERATOR |

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Ttd

ASMAR SUGIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum

